

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Belakangan ini banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, Kekerasan seksual pada anak terjadi ketika seorang anak digunakan oleh orang dewasa untuk stimulasi seksual. Pelaku atau pihak lain yang memiliki kekuasaan atau kendali atas anak tersebut memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan ini.<sup>1</sup> Kekerasan seksual merupakan jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk bagi korbannya, kekerasan seksual melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak mental dan mengakibatkan trauma yang berkepanjangan.<sup>2</sup> Kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia makin banyak, dan salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi. Kemajuan ini membawa dampak negatif seperti maraknya pornografi dan pornoaksi yang gampang diakses lewat internet. Oleh karena itu peran orang tua disini sangat penting untuk mengawasi setiap anaknya dalam menggunakan telepon seluler dan media sosial, mengajari pendidikan agama dan pendidikan seksual guna untuk mengantisipasi tindak kejahatan pada anak.

Pelaku kekerasan seksual anak seringkali menargetkan anak-anak karena mereka menganggap anak-anak tidak memahami bahwa tindakan

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1988), Hal. 212.

<sup>2</sup> Sulistyarningsih, dalam Skripsi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, 2004, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Sulistyarningsih-E1A007183.pdf> diunduh 16 Mei 2017, pukul 20.42

tersebut adalah kejahatan. Selain itu, anak-anak dianggap tidak berani menolak keinginan pelaku, seringkali karena adanya ancaman atau iming-iming hadiah. Tentunya, hal ini akan berdampak besar pada perkembangan kejiwaan korban anak atau dampak psikologi pada anak. Sering terjadi kecerobohan dan kurangnya pengawasan serta pengetahuan pendidikan, terutama di kalangan anak-anak, yang mengarah pada tindakan kriminal, terutama kekerasan seksual. Diharapkan agar orang tua, guru sekolah, lingkungan masyarakat dan orang-orang tersayang dapat lebih memperhatikan kebutuhan anak untuk meminimalisir terjadinya kasus serupa, misalnya melalui pendidikan agama dan seksual sejak dini.

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan agar dijaga dan dirawat oleh sebagian besar orang tua di dunia ini, mereka dititipkan dan dipercayai oleh Tuhan untuk mendidik dan membesarkannya. Dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil dari amandemen kedua yang menjelaskan bahwa “Anak memiliki Hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi”.<sup>3</sup> Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia penting yang akan melanjutkan cita-cita negara. Maka dari itu, mereka butuh pembinaan dan perlindungan supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>4</sup> Perlindungan anak

---


<sup>3</sup> Andi Muhammad dan Andi Tenripadang. 2017. Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan. -XUQDO6\DUL·DKGDQ+ukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017 : 229 – 246. Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Hal. 5

<sup>4</sup> Jefrizal, Peranan Kepolisian Resor Bukittinggi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, Jurnal Unes Law Review Volume 1, Issue 1, September 2018. Hal. 53

mendapatkan perhatian serius, bahkan diatur dalam undang-undang khusus.<sup>5</sup> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada pasal 15 huruf d dan e, setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan kejahatan seksual.<sup>6</sup>

Pada tahun 2022-2025 ini Kepolisian Resor Malang mencatat sebanyak kurang lebih 246 kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang yang terjadi pada anak dibawah umur. Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya kekerasan seksual dan kejahatan asusila yang terjadi terhadap anak di setiap tahunnya.

**Gambar 1.1**



<sup>5</sup> Arifulloh, Abd. Asis, Maskun, “Dilema Penerapan Sanksi Lalu Lintas Terhadap Anak”, Jambura Law Review, Volume 1 Nomor 2, hal. 201

<sup>6</sup> Amrunsyah. 2017. Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak). AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan Vol. 4 No. 1 Tahun 2017. Hal. 4-5

Data diatas merupakan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur pada tahun 2022-2025, dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di wilayah Kabupaten Malang sangat tinggi yang dimana pada tahun 2022 terdapat 57 kasus. Pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat menjadi 84 kasus, angka ini cukup tinggi menggambarkan bahwa kasus ini sangat banyak di wilayah Kabupaten Malang. Sampai pada tahun 2024 angka kekerasan seksual masih banyak terdapat 84 kasus. Sedangkan pada tahun 2025 awal terdapat 21 kasus. Intensitas kekerasan seksual yang terjadi pada anak masih tinggi.

Salah satu contoh kasus Seorang guru honorer berinisial CH (38) di salah satu SMP di Kabupaten Malang diduga mencabuli 18 muridnya. Modus yang digunakan pelaku adalah penelitian disertasi S3. Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, membenarkan kasus ini setelah menerima laporan pada Selasa, 3 Desember 2019. Setelah serangkaian pemeriksaan, identitas pelaku mengarah pada CH. Ia sempat sulit ditemukan karena belum pulang ke rumahnya di Kepanjen sejak tanggal 3 Desember. Namun, pada Jumat, 6 Desember 2019, CH berhasil diamankan di daerah Turen, Malang. Kapolres juga menegaskan bahwa CH adalah guru honorer, bukan guru tetap. AKBP Yade Setiawan Ujung, Kapolres Malang, menjelaskan bahwa modus pencabulan yang dilakukan CH terjadi saat jam istirahat. CH membujuk para korban dengan kebohongan, meminta mereka menjadi "relawan penelitian disertasi S3". CH melancarkan aksinya di

ruang tamu bimbingan konseling (BK). Di sana, ia meyakinkan para korban bahwa ia sedang mengambil sampel data untuk disertasinya. Praktik cabulnya meliputi pengambilan sampel sperma, rambut kemaluan, rambut kaki, rambut ketiak, dan pengukuran panjang penis korban. Untuk memastikan kejahatannya tidak terungkap, CH memaksa korban bersumpah di atas kitab suci dan mengancam akan ada bahaya jika mereka menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Korban-korban CH berasal dari berbagai tingkatan kelas, mulai dari kelas 7, 8, hingga 9. Kapolres Malang mengungkapkan bahwa CH sudah melakukan tindakan tidak senonoh ini selama kurang lebih dua tahun, dimulai sejak 2017 hingga Oktober 2019. Korbannya adalah 18 siswa laki-laki dan kemungkinan jumlahnya masih bisa bertambah. Setiap korban dicabuli lebih dari satu kali. Selain kasus pencabulan, polisi juga menduga ijazah yang digunakan CH untuk mengajar adalah palsu. Setelah dicek ke universitas yang bersangkutan, pihak kampus menyatakan tidak pernah memiliki mahasiswa dengan nama CH. Setelah dilakukan introgasi lebih dalam, CH mengakui bahwa ia memalsukan ijazahnya dengan cara meminjam ijazah temannya lalu mengganti nama dan fotonya. Akibat perbuatannya, CH akan menghadapi hukuman berlapis. Ia dijerat dengan Pasal 82 ayat 1 dan 2 jo 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, Pasal 294 KUHP

terkait perbuatan cabulnya, Pasal 263 KUHP karena dugaan pemalsuan ijazah saat melamar sebagai guru honorer.<sup>7</sup>

Pelaku dalam kasus ini terbukti melakukan kekerasan seksual atau pencabulan pada anak di bawah umur. Ia menipu korban dengan dalih "penelitian disertasi S3" untuk mendapatkan sampel sperma dan rambut dari bagian intim serta mengukur penis mereka. Perbuatan ini melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengategorikan tipu muslihat dan bujukan untuk melakukan persetubuhan sebagai tindak pidana. Pelaku dapat dijerat hukuman penjara 5 hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar, sesuai dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Kasus ini mendapat banyak perhatian karena korbannya adalah anak-anak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah Kepolisian Resor Malang, dengan membahas lebih lanjut yang penulis tuangkan dengan judul skripsi **“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MALANG (Studi Kasus Di Polres Malang)”**.

---

<sup>7</sup> Kompas.com, Modus Penelitian Guru SMP di Malang Cabuli 18 Siswanya, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 15 April 2025

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apa faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Malang ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak oleh Polres Malang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari skripsi ini, berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Malang.
2. Mengidentifikasi upaya penanggulangan kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak oleh Polres Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi juga memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini akan memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai faktor-faktor kriminologi yang menjadi penyebab kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah Kepolisian Resor Malang.

Selain itu, penulis juga akan memahami upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kasus-kasus tersebut di wilayah Kepolisian Resor Malang.

## **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat terkait tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Dengan demikian, masyarakat bisa memahami faktor-faktor kriminologi di balik kasus tersebut dan upaya penanggulangannya di wilayah Kepolisian Resor Malang.

## **3. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan membantu mahasiswa memahami dan mengetahui faktor-faktor kriminologi di balik kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah Kepolisian Resor Malang. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan pengetahuan mengenai upaya penanggulangan kasus-kasus tersebut di wilayah Kepolisian Resor Malang.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam tulisan ini penulis berharap dapat memberikan informasi, pengetahuan, manfaat bagi penulis, mahasiswa, masyarakat, dan lain-lain yang dibutuhkan serta dapat digunakan sebagai referensi dan bahan untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk penelitian ini, saya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan ini memungkinkan saya untuk memperoleh pengetahuan hukum secara langsung dari lapangan, karena saya akan terjun langsung ke objek penelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara di lapangan. Analisis empiris akan dilakukan dengan menggabungkan data primer dari fakta di lapangan (yakni Polres Malang) dengan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Malang, yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1, Kepanjen, Ardirejo, Kabupaten Malang. Penulis memilih lokasi ini karena Polres Malang secara langsung menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Malang. Pemilihan Kabupaten Malang sebagai fokus penelitian didasarkan pada tingginya angka kejadian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah tersebut.

---

<sup>8</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah informasi dan fakta yang penulis peroleh langsung dari lapangan. Secara khusus, data primer ini berupa hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Malang yang menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah tersebut.

#### **b. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan penulis adalah informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Sumber-sumber data sekunder ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, internet, jurnal hukum, serta berbagai sumber cetak maupun daring lainnya yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Dokumentasi**

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data faktual yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik dalam bentuk tertulis maupun visual. Data ini dapat berupa foto atau dokumen resmi dari Kepolisian Resor Malang, atau bentuk data lain yang relevan.

## **b. Wawancara**

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah Polres Malang. Wawancara ini bisa berlangsung secara formal atau non-formal, tergantung situasinya, dengan tujuan mendapat jawaban yang relevan.

## **c. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan data dari berbagai bahan pustaka. Semua aktivitas ini berfokus pada kasus yang sedang diteliti oleh penulis, sehingga informasinya relevan dan mendukung penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Seluruh data yang terkumpul dalam penelitian ini, baik data primer maupun sekunder, akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan bahan hukum yang relevan dengan penelitian, yang berasal dari data primer dan sekunder. Selanjutnya, bahan hukum ini akan diklasifikasikan dan dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## **G. Rencana Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman, tugas akhir ini dibagi menjadi empat bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Berikut adalah sistematika penulisannya:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini berisi beberapa sub-bab, di antaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini membahas teori-teori dasar yang relevan dengan penelitian, seperti: Kriminologi (pengertian dan ruang lingkupnya), Penyebab kejahatan, Tindak pidana (pengertian, unsur-unsur, dan jenis-jenisnya), Kekerasan seksual (pengertian, jenis, dan unsur-unsurnya), Definisi anak.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada Bab ini berisi pemaparan, uraian, dan analisis penulis terkait masalah yang diteliti, yaitu Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Kepolisian Resor Malang.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab terakhir ini, penulis menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait.